

## Belanja Barang dan Jasa – Pj Bupati Jeneponto: TARKAM 2024 Bangkitkan Talenta Olahraga Lokal, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://halilintarnews.id/2024/05/10/kemenpora-ri-gelar-event-kejuaraan-tarkam-2024-di-kabupaten-jeneponto/>

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA RI) bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto menggelar Event Kejuaraan Antar Kampung (TARKAM) Tahun 2024 sekaligus dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto ke-161 tahun 2024.

Event Kejuaraan Antar Kampung (TARKAM) ini dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga KEMENPORA RI, Dr. Drs. SAMSUDDIN, SH., MH., M.Pd dengan dihadiri oleh Perwakilan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, serta Jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto bertempat di Lapangan Parang Passamuturukan (Pastur) pada Jum'at (10/05/2024).

Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga KEMENPORA RI, Dr. Drs. Samsuddin, SH., MH., M.Pd, dalam sambutannya saat membuka Kejuaraan Antar Kampung di Kabupaten Jeneponto menjelaskan bahwa “jadi inilah yang akan

kita hidupkan kembali adalah kegiatan antar kampung, olahraga antar kampung dengan sportifitas dan persahabatan dan memunculkan bibit atlet di Daerah Kabupaten Jeneponto yang akan bersaing di tingkat nasioal maupun di tingkat dunia,” papar Dr. Samsuddin.

Dr. Samsuddin juga memaparkan bahwa, Daerah Kabupaten Jeneponto adalah merupakan salah satu titik pelaksanaan TARKAM 2024 dari 100 titik yang dipilih oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA RI).

“TARKAM Tahun ini dilaksanan di 100 titik dan di Kabupaten Jeneponto adalah salah satunya,” ungkapny.

Oleh karena itu Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga KEMENPORA RI, Dr. Drs. Samsuddin, SH., MH., M.Pd, berharap bahwa “Semoga Event TARKAM di Kabupaten Jenponto ini akan menjadi sebuah potensi untuk menggali para bibit Atlet kita yang ada di Kabupaten Jeneponto, oleh karena itu disikapi dengan baik untuk meningkatkan olahraga supaya hidup di tengah-tengah masyarakat. Pertandingan-pertandingan di hidupkan, kejuaraan-kejuaraan di hidupkan dan ini adanya di Dispora Kabupaten Jeneponto dan Provinsi juga senantiasa mensupport untuk menghidupak olahraga di Kabupaten Jeneponto,” harap Dr. Samsuddin.

Dalam menutup sambutannya, Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga KEMENPORA RI, Dr. SAMSUDDIN menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kabupaten Jeneponto yang telah menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Kejuaraan Antar Kampung (TARKAM) tahun 2024.

“Terima kasih atas tuan rumahnya Kabupaten Jeneponto ini, saya juga bangga terkait dengan tuan rumah ini, semoga ini menjadi kebangkitan olahraga di Kabupaten Jeneponto. Semoga Event Kejuaraan Antar Kampung ini berjalan dengan sukses dan lancar,” tutup Dr. Samsuddin.

Sementara itu, Pj. Bupati Jeneponto juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KEMENPORA RI karena menjadikan Kabupaten Jeneponto sebagai tuan rumah pelaksanaan TARKAM Tahun 2024.

“Masyarakat Kabupaten Jeneponto bergembira ria, berbangga hari karena Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu event nasional, kita bisa dipercaya sebagai penyelenggara Kejuaraan Antar Kampung yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu kami bersama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Jeneponto

mengucapkan terima kasih kepada KEMENPORA atas kepercayaan yang diberikan kepada kami di Kabupaten Jeneponto,” ungkap Pj. Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri.

Pj. Bupati Jeneponto menambahkan bahwa “kami di Jeneponto ini memang kalau kita berbicara dari perspektif olahraga, maka banyak teman-teman kami, banyak saudara-saudara kami, banyak warga kami yang punya talenta dan bakat untuk bagaimana kita mendorong tumbuh kembang penggunaan olahraga di Sulawesi Selatan pada khususnya dan secara nasional pada umumnya,” tambah Junaedi Bakri.

Selain itu, Sekretaris Dispora Kabupaten Jeneponto, Rusman M. Rukka yang juga selaku ketua panitia pelaksana kegiatan TARKAM di Kabupaten Jeneponto menyampaikan bahwa “tujuan dari penyeleggaraan ini adalah menggeliatkan olahraga agar menjadi lifestyle atau gaya hidup yang tidak hanya di Kota, tapi kita akan menfokuskan agar bagaimana olahraga itu dikenal juga oleh masyarakat umu dan masyarakat luas di wilayah Desa dan Kelurahan,” pungkasnya.

Sekdispora juga melaporkan terkait pelaksanaan TARKAM 2024 di Kabupaten Jeneponto bahwa “Cabang Olahraga yang diperlombakan pada event kali ini ada 4 cabang olahraga, yaitu, Fun Run 5K, lomba senam, permainan bola volly dan permainan bulu tangkis. Untuk Fun Run 5K yang dilepas oleh Pj. Bupati Jeneponto dan kita saksikan bersama-sama itu berjumlah 300 orang peserta dari berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja dan dewasa,” ungkap Sekdispora Jeneponto, Rusman M. Rukka.

Untuk diketahui, Event Kajuaan Antar Kampung (TARKAM) yang diselenggarakan oleh KEMENPORA RI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada tanggal 10 s/d 12 Mei 2024 dengan 4 cabang olahraga yaitu Fun Run 5K, Senam, permainan Bola Volly dan Permainan Bulu Tangkis.

**Sumber Berita:**

1. <https://halilintarnews.id/2024/05/10/kemenpora-ri-gelar-event-kejuaraan-tarkam-2024-di-kabupaten-jeneponto/> 10 Mei 2024.
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/05/17/pj-bupati-jeneponto-tarkam-2024-bangkitkan-talenta-olahraga-lokal> 17 Mei 2024.

**Catatan Berita:**

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 yang menyatakan:
  - a. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
  - b. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
  - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
  - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
  - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
    - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
    - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
    - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
  - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
  - p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
  - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
  - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
  - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
    - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
    - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
    - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
    - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
  - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

- a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
  - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
  - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 39 yang menyatakan:
- b. Belanja Barang dan Jasa
    - 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
    - 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
    - 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, Belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
    - 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
      - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
      - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;



- c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
  - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
  - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
  - g) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.